

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH  
DI BMT SURYA KENCANA BALONG PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**KHOIRUN NISA'**  
NIM 210215130

**Pembimbing:**

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2019**

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
DALAM PEMBIAYAAN MUDĀRABAH  
DI BMT SURYA KENCANA BALONG PONOROGO**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Oleh :**

**KHOIRUN NISA'**  
NIM 210215130

**Pembimbing:**

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Nisa', Khoirun.** 2019, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pembiayaan Mudharabah, BMT Surya Kencana Balong.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang mudharabah pada bagian pertama tentang syarat mudharabah pasal 231 ayat 3 adalah kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Pasal 233 menyebutkan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/ bebas dan muqayyad/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. Akan tetapi dalam praktik yang ada secara prinsip pihak BMT membantu keinginan nasabah berupa peminjaman modal. Selain itu sudah mengadakan kesepakatan mengenai bidang usaha dengan menanyai terkait usaha kepada nasabah. Akan tetapi dari pihak BMT sendiri tidak mengadakan survei yang dilakukan nasabah sehingga kadang-kadang modal tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dalam pasal 236 menyebutkan pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Dalam hal ini pihak BMT tidak menentukan kesepakatan mengenai penentuan bagi hasil dalam bentuk presentase tiap-tiap pihak. Akan tetapi ditentukan langsung dari pihak BMT yakni 1,75%, 1,5%, 1,3%, dan 1%. Berangkat dari uraian ini peneliti mengambil tema "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Syarat Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

Dari latar belakang di atas peneliti menggunakan rumusan masalah 1. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo. 2. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kesepakatan bidang usaha sudah sesuai KHES karena dari pihak BMT sudah mengetahui usaha pengelola modal yang dilakukan. Namun dari pihak BMT tidak melakukan survey terkait usaha nasabah sehingga nasabah kadang-kadang menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Adapun tentang penentuan bagi hasil belum sesuai KHES karena ditentukan pihak BMT dan tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad mudharabah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Khoirun Nisa'

NIM : 210215130

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
dalam Pembiayaan *Muḍarābah* di BMT Surya Kencana Balong  
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang munaqosah.

Ponorogo, 10 Mei 2019

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**Hukum Ekonomi Syariah**



**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**  
**NIP. 197605082000032001**

**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**  
**NIP. 197605082000032001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Khoirun Nisa'  
NIM : 210215130  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2019


**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 28 Mei 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa'

NIM : 210215130

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : **Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Tentang Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Surya Kencana Balong  
Ponorogo.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



**KHOIRUN NISA'**

NIM. 210215130

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa'

NIM : 210215130

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, *W Mei 2019*

Yang Membuat Pernyataan



*Khoirun Nisa'*  
**KHOIRUN NISA'**  
NIM. 210215130

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah muamalah. Hal ini sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan dengan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, diperlukan aturan untuk mengatur setiap hubungan manusia dengan manusia lainnya agar menjadi ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Aturan ini lebih dikenal dengan sebutan mu'amalah.

Dalam mu'amalah, yang menjadi objek kajiannya adalah harta. Dalam mengelola harta dianjurkan sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan oleh pemilik mutlak harta tersebut yakni Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dalam al-Quran disebutkan bahwa Allah melarang hambanya mempraktikkan riba dalam memperoleh dan mengelola harta, maka hendaklah ditinggalkan dan kembali pada cara yang dilarang, seperti jual beli, sewa menyewa, atau dengan mudharabah.<sup>1</sup>

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dalam rangka memperoleh dan mengelola harta. Unsur kerja sama yang terdapat

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 2.



dalam akad mudharabah sesuai dengan kehendak Allah SWT yang terkandung dalam Qs. al-Hasyr ayat 7 berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>2</sup>

*Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>3</sup>*

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk mu'amalah yang dapat merealisasikan tujuan ayat tersebut. Dengan dilaksanakannya akad mudharabah maka pihak yang memiliki modal tetapi kesulitan dalam memutar kembali hartanya untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian bekerja yang mendatangkan keuntungan, tetapi tidak memiliki modal.

Keuntungan dari kedua belah pihak merupakan hasil dari prestasi yang diberikan kedua belah pihak dalam suatu kegiatan usaha. Sahibul mal (pemilik modal) memberikan prestasi berupa resiko atas modal yang dia berikan, sedangkan mudharib (pengelola) memberikan prestasi berupa usaha,

<sup>2</sup> Alquran, 59: 7.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 436.

keahlian, tenaga dan waktu yang dia curahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Bersamaan dengan fenomena yang semakin berkembang di masyarakat ini, menjadikan semakin banyak masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), asuransi (takaful) dan Bayt al-mal wa At-tamwil (BMT).<sup>4</sup> Dengan demikian keberadaan lembaga keuangan syariah yang legal harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

BMT merupakan singkatan dari Bayt al-mal wa At-tamwil Secara harfiah bayt al-mal berarti rumah dana dan bayt at-tamwil berarti rumah usaha. Bayt al-mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana bayt al-mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan bayt at-tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>5</sup>

Demikian halnya dengan apa yang dijalankan oleh BMT “Surya Kencana” ini diharapkan mampu menjawab permasalahan umat dalam kegiatan ekonomi. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil dan menengah, mensinergikan kepedulian aghniya> (orang yang mampu) dengan dhuafa>

---

<sup>4</sup> Hartanto Widodo, *PAS Panduan Praktis Baitul Mal wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), 9.

<sup>5</sup> Ibid., 126.

(kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan serta memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap para nasabahnya.

Kehadiran di tengah-tengah masyarakat merupakan wadah alternatif bagi umat Islam yang selama ini meragukan keberadaan bank pada umumnya, yang selanjutnya menjatuhkan pilihan pada BMT yang berusaha secara Islami.

BMT Surya Kencana memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan meliputi simpanan sukarela (SISUKA), simpanan pendidikan, simpanan qurban dan simpanan umrah.

Sedangkan produk pembiayaan berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, musharakah, ijarah muntahiya bi al-tamlik dan qard. Sedangkan jasa-jasa lainnya yang dilayani oleh BMT Surya Kencana adalah transfer antar bank, pembiayaan listrik, pembayaran telepon, token listrik, *payment* universitas/perguruan tinggi seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Produk yang diminati oleh nasabah adalah mudharabah. Hampir 80% nasabah memakai produk tersebut. Produk mudharabah ini banyak diminati karena dipandang sebagai transaksi yang mudah dan sederhana, sehingga nasabah mudah memahami dan mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Kuntoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 September 2018.

<sup>7</sup> Handoko Adi Saputro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 September 2018.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20, dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang mudharabah pada bagian pertama tentang syarat dan rukun mudharabah pasal 231 ayat 3, pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa:

“kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/ bebas dan muqayyad/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha dan pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al- mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”.

Dalam pasal 236 juga disebutkan bahwa:

“pembagian keuntungan hasil usaha antara sâhib al-maâb dengan mudârib dinyatakan secara jelas dan pasti”.<sup>9</sup>

Akan tetapi pada faktanya di BMT Surya Kencana ini nasabah yang datang mengajukan pembiayaan mudharabah setelah disetujui oleh pihak BMT melalui persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT yang berupa fotokopi KTP dan STNK, maka nasabah akan langsung mendapatkan uang sesuai yang diajukan dan penggunaan uang tersebut sesuai dengan keinginan nasabah. Pada intinya, pihak BMT hanya menanyai terkait usaha yang dilakukan tanpa mengadakan survey terkait bidang usaha yang dilakukan pengelola. Sehingga dari pihak pengelola sendiri terkadang tidak melakukan

---

<sup>8</sup> Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>9</sup> Perpustakaan Nasional : *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 71-72.

usaha sesuai dengan yang dilakukan pada saat akad. Akan modal tersebut kadang-kadang digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Selain dari itu, dari pihak BMT juga tidak menentukan kesepakatan mengenai penentuan bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksudkan adalah dari kedua belah pihak tidak menentukan kesepakatan mengenai presentase tiap-tiap pihak. Adapun hitungan bagi hasil tersebut langsung ditentukan oleh pihak BMT. Dan hitungan bagi hasil itu langsung dicantumkan dalam buku penyeteroran yang nantinya disetorkan rutin setiap bulannya. Adapun hitungan bagi hasilnya tidak dibagi berdasarkan presentase misalnya untuk pihak pemilik modal 60% dan pihak pengelola modal 40%. Adapun hitungan bagi hasilnya yaitu 1,75%, 1,5%, 1,3%, dan 1%.<sup>10</sup>

Adapun bagian tiap-tiap persen itu dilihat dari nasabah itu sendiri ketika melakukan peminjaman modal, dan modal tersebut dipergunakan untuk modal usaha atau untuk keperluan pribadi. Jika untuk keperluan pribadi dan ia nasabah baru atau lama maka perhitungan bagi hasilnya dengan 1,75% berdasarkan modal yang ia pinjam.<sup>11</sup> Adapun perhitungan 1,5% berdasarkan modal yang ia pinjam diperuntukkan keperluan modal usaha seperti modal usaha pertokoan atau sembako. Sedangkan untuk 1,3% dan 1% tersebut diperuntukkan usaha yang membutuhkan modal banyak dan resiko yang tinggi, seperti modal perikanan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Berangkat dari masalah inilah penulis masih ada yang perlu dicari jawabannya yaitu *pertama*; mengenai kesepakatan bidang usaha dalam

---

<sup>10</sup> Tri Kuntoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 September 2018.

<sup>11</sup> Meila Nur Alfiani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 September 2018.

<sup>12</sup> Ibid.

pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong, *kedua*; mengenai penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan membahas mengenai **Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dalam akad mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.
2. Untuk mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis/akademis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan pengetahuan terkait lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah bagi peneliti sendiri ataupun bagi pembaca. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu terutama dibidang lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

2. Secara praktis

a) Bagi BMT

Memberikan informasi kepada BMT Surya Kencana dalam mengambil langkah selanjutnya demi menciptakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas agar sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dan sesuai dengan prinsip syariah.

b) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas produk dan layanan.

c) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini berguna untuk meningkatkan sosialisasi tentang lembaga perbankan syariah seperti Bank Syariah, BMT, BPRS dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya kepada masyarakat.

**E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat diantaranya:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Feni Puspitasari Pada Tahun 2017 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul Implementasi Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di BMT Pasuryan Ponorogo. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah: 1) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dalam pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo? 2) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dalam pembagian keuntungan di BMT Pasuryan Ponorogo? 3) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dalam penggunaan barang jaminan di BMT Pasuryan Ponorogo.

Hasil kesimpulan peneliti menyatakan bahwa: 1) Praktik pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo dalam segi syarat sudah sesuai



dengan Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dari segi pemberian modal belum sesuai dengan Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam pemberian modal usaha nasabah harus menyerahkan barang jaminan yang berupa BPKB, kemudian ditaksirkan oleh pihak BMT dan modal yang diberikan hanya 70% dari hasil taksiran tersebut.

2) Mengenai praktik bagi hasil di BMT Pasuryan Ponorogo belum sesuai dengan Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan cara pembagian keuntungan menggunakan sistem bunga yang didapatkan dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota, bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di mudharabah -kan.

3) Mengenai praktik penggunaan jaminan di BMT Pasuryan Ponorogo, belum sesuai dengan Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan jaminan sebagai syarat yang harus dipenuhi nasabah. Dari jaminan tersebut digunakan sebagai tolak ukur pihak BMT untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat dalam pembiayaannya yaitu mudharabah. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian modal usaha, bagaimana pembagian keuntungan dan bagaimana penggunaan barang jaminan, dan relevansinya dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan dari penulis fokus untuk mengetahui kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dengan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Haniatul Munfaridah Pada Tahun 2015 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Ponorogo dengan judul Tinjauan Fiqih Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun? 2) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap pembagian keuntungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun? 3) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penyelesaian pembiayaan mudharabah yang bermasalah atau macet di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun? 4) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penanggung kerugian jika terjadi kerugian pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun?.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Mengenai akad mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa, karena akad yang dipraktikkan sudah memenuhi syarat dan dirumuskan secara jelas dan tegas.

2) Mengenai sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa, karena pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dipakai berdasarkan besarnya

pokok pinjaman, tidak berdasarkan teori bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

3) Mengenai sistem penyelesaian pembiayaan yang bermasalah atau macet di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa, karena sudah membagi cara untuk menangani pembiayaan tersebut dan mengelompokkan menjadi beberapa kategori nasabah yang lalai dan teledor. Apabila *mudharib* lalai atau ingkar maka *sahibul mal* wajib menyita barang jaminan.

4) Dalam penanggungan kerugian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa, karena jika terjadi kerugian yang menanggung adalah si pengelola atau *mudharib* selama kesalahan itu sendiri tetapi apabila kerugian disebabkan oleh *sahibul mal* maka yang menanggung adalah *sahibul mal*.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat dalam pembiayaannya yaitu *mudharabah*. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana akad pembiayaan *mudharabah*, bagaimana pembagian keuntungan, bagaimana penyelesaian pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah atau macet, bagaimana penanggung kerugian jika terjadi kerugian pada pembiayaan

---

<sup>13</sup> Haniatul Mufaridah, "Tinjauan Fiqih Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

mudharabah melalui tinjauan fikih. Sedangkan penelitian penulis ini fokus untuk mengetahui kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dengan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana Pada Tahun 2015 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Di KJKS Cemerlang Weleri). Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri? 2) Apakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Mekanisme penentuan margin pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota dan KJKS Cemerlang Weleri, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaannya. Dalam hal penanganan anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha dilakukan beberapa langkah, dengan memperkecil jumlah angsuran, dan memperpanjang waktu pengembalian. Adapun penentuan margin pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri

kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori mudharabah dan fatwa DSN NO. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

2) Mengenai penanganan anggota yang sedang merugi dalam pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN NO. 07/DSNMUI/IV/2000 karena ada beberapa praktik pembiayaan masih seperti utang (Qardh) yakni adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (mudharib). Mengenai bagi hasil belum sepenuhnya menggunakan sistem syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing*.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat dalam pembiayaannya yaitu mudharabah. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah, apakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian penulis ini fokus untuk mengetahui kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dengan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Inayatun Nisa Pada Tahun 2016 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah

---

<sup>14</sup> Lutfiana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Di KJKS Cemerlang Weleri)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

Pada Produk Sektor Pertanian (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal). Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal. 2) Apakah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 karena ada beberapa aspek syarat yang belum terpenuhi, meskipun jika dilihat dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah syarat sebagai subyek akad dan kegiatan usaha yang dijalankan, sedangkan aspek syarat yang belum terpenuhi yaitu terkait dengan modal, keuntungan dan akad.

2) Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Karena akad yang digunakan adalah mudharabah. Menurut penulis, akad mudharabah lebih sesuai untuk modal usaha perdagangan, sedangkan untuk akad yang sesuai untuk diterapkan pada pelaksanaan akad usaha pertanian adalah akad musharakah dan murabahah karena petani dan sahhibul mal sama-sama turut serta

memberikan modal yaitu *shhibul mal* berupa pupuk, obat dan lain sebagainya, sedangkan petani berupa lahan untuk digarap beserta benihnya dan modal lainnya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat dalam pembiayaannya yaitu *mudharabah*. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana akad *mudharabah*, mengapa ketentuan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad padahal menurut fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian penulis ini fokus untuk mengetahui kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dengan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Tri Cahyani Pada Tahun 2018 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Dengan Akad *Mudharabah* Di BPRS Al-Mabrur. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Bagaimana Implementasi fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *mudharabah* dalam tabungan di BPRS Al-Mabrur. 2) Mengapa ketentuan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad padahal menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang harus dicantumkan.

---

<sup>15</sup> Inayatun Nisa, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Mengenai rukun dan syarat mudharabah yang dilakukan di BPRS Al-Mabru telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. 2) Mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur dengan nasabahnya belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah tidak dituangkan dalam akad kontrak saat pembukaan rekening.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat dalam pembiayaannya yaitu mudharabah. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui untuk bagaimana akad mudharabah, mengapa ketentuan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad padahal menurut fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian ini fokus untuk mengetahui kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dengan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan perlu adanya metode penelitian, dalam hal ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang

---

<sup>16</sup> Melinda Try Cahyani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Dengan Akad *Mudharabah* Di BPRS Al-Mabrur," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).



dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terkait syarat pembiayaan mudharabah yang meliputi kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana Balong. Serta untuk menemukan kajian hukum positifnya dan mencari kesesuaiannya, penulis menggunakan hukum Islam dengan pendekatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti hanya berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung terjun kelapangan dan langsung melakukan wawancara dengan manajer dan staf-staf BMT Surya Kencana Balong dan nasabah BMT Surya Kencana Balong.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang penulis teliti yaitu di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

---

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),

Dalam hal ini, penulis memilih lokasi penelitian di BMT Surya Kencana dikarenakan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Surya Kencana dan mayoritas produk yang digunakan adalah mudharabah. Dari sisi itulah peneliti mencoba menggali informasi mengenai proses pembiayaan tersebut hingga peneliti mendapatkan informasi tersebut hingga tertarik untuk menjadikan lokasi penelitian.

#### 4. Data dan Sumber Data

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian.

##### a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Mengenai praktik akad mudharabah dalam kesepakatan bidang usaha.
- 2) Tentang pembagian atau penentuan *nisbah* (bagi hasil) yang diperoleh oleh kedua belah pihak.

##### b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.<sup>19</sup> Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.

Data yang dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>20</sup> Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 20013), 116.

<sup>20</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: ALFABETA, 2011),

data-data secara langsung melalui interview atau observasi langsung di BMT Surya Kencana Balong.

- 2) Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan skripsi tentang pembiayaan mudharabah serta aktifitas atau peristiwa yang diperoleh dari pengamatan yang berkaitan dengan penelitian, sehingga peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

##### a. Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan interview secara langsung dengan pihak BMT Surya Kencana Balong.

##### b. Dokumentasi

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan yang berkenaan dengan hukum Islam seperti dokumen Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>21</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

(KHES), draft pengajuan pembiayaan di BMT Surya Kencana Balong dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sifatnya *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan serta verifikasi dalam proses analisa.

Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul disusun secara sistematis, ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang dianggap penting kemudian dianalisis. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram ataupun grafik.<sup>23</sup>

Kemudian data yang sudah difokuskan di-*tipologi*-kan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, penulis berangkat dari teori akad mudharabah dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menganalisis kasus-kasus yaitu kesepakatan bidang usaha dalam akad mudharabah, dan penetapan bagi hasil yang selanjutnya akad dibahas dan akan ditarik kesimpulan dalam praktik akad mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

---

<sup>23</sup> Damanuri, *Metode*, 154.

<sup>24</sup> Ibid.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *triangulasi* yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>25</sup>

*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>26</sup> *Triangulasi* yang akan digunakan oleh penulis adalah *triangulasi* sumber data, dan *triangulasi* metode. *Triangulasi* sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab dengan bab lainnya saling berkesinambungan dan berkaitan,

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D* (Bandung: ALVABETA, 2015), 273.

<sup>26</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 219-221.

sehingga merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian akan adanya suatu sistematika yang teratur antara bab.

## Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti, dan manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Selanjutnya telaah pustaka, yang tujuannya untuk mengetahui isi penelitian dari penelitian terdahulu. Yang selanjutnya yaitu landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam penelitian. Kemudian metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data tersebut dan sistematika pembahasan adalah menerangkan apa saja yang akan dijelaskan setiap bab yang terdapat dalam penelitian.

## Bab II : KETENTUAN AKAD MUDARABAH DALAM

## KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Merupakan landasan teori yang meliputi : kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mudārabah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mudārabah, definisi mudārabah, dasar hukum mudārabah, rukun dan syarat mudārabah, prinsip-prinsip mudārabah, kedudukan mudārabah, pembatalan mudārabah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dan penetapan bagi hasil.

### Bab III : PEMBIAYAAN MUDĀRABAH DI BMT SURYA KENCANA BALONG PONOROGO


Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi: deskripsi objek penelitian, sejarah perkembangan BMT Surya Kencana Balong, profil BMT Surya Kencana Balong, visi misi dan tujuan BMT Surya Kencana Balong, produk BMT Surya Kencana Balong, struktur organisasi di BMT Surya Kencana Balong, objek data lapangan, akad mudārabah tentang kesepakatan bidang usaha di BMT Surya Kencana, dan akad mudārabah tentang penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana.

### Bab IV : ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM PEMBIAYAAN MUDĀRABAH DI BMT SURYA KENCANA BALONG PONOROGO

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi : analisa implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong dan analisa implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

#### Bab V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan atau menjawab hipotesa.





**BAB II**  
**KETENTUAN AKAD MUDARABAH**  
**DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**A. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun. Kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*).

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan “menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.” Adapun Elizabeth A. Martin mengemukakan bahwa hukum adalah “*the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as act of parliament*”.

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah. Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau

pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah.

Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, resuransi syari'ah; e. reksadana syari'ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah dan lain sebagainya.

Mahkamah Agung dalam merealisasikan kewenangan baru tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain; *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2018, jam 09.30).

peralatan; *kedua*: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah; *ketiga*: membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat*: membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat terlaksana secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.<sup>2</sup>

Draft KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draft KHES tersebut. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tambah "berisi". Secara garis besar perbandingan

---

<sup>2</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam" dalam <https://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2019, jam 11.00).

isi Draft KHES I dan II adalah: Uraian Draft I Draft Akhir Jumlah pasal 1040 pasal 845 pasal Materi/Isi Bab I: Kecakapan Hukum, Pengampunan dan Keterpaksaan; Bab II: Harta; Bab III: Akad; Bab IV: Zakat; Bab V: Hibah. Bab I: Subyek Hukum dan Harta; Bab II: Akad; Bab III: Zakat dan Hibah; Bab IV: Akuntansi Syari'ah. Redaksi/bahasa Lebih banyak terminologi fiqh Istilah bahasa Indonesia lebih diutamakan, baru kemudian dipadankan dengan terminologi fikih.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES tersebut memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun. Sementara KHES adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku. Artinya, jika KHES yang katanya sudah final ini mulai disosialisasikan, pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal.<sup>3</sup>

#### B. Mudharabah berdasarkan **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>4</sup>

Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai banyak ketentuan. Yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan mudharabah agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. Adapun ketentuan tersebut adalah:

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup>Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

1. Status benda yang berada di tangan mudarib yang diterima dari sahib al-mal, adalah modal.
2. Mudarib berkedudukan sebagai wakil sahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudarabah, menjadi milik bersama.
4. Mudarib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
5. Mudarib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.
6. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
7. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/sahib al-mal dan mudarib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.<sup>5</sup>

Dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan syariah mudarabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (sahibul mal) kepada pengelola dana (mudarib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ibid., 74.

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (sahibul mal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.
- b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- e) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- f) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (sahibul mal).
- g) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- h) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- i) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>6</sup>

## C. Mudārabah

### 1. Definisi mudārabah

Mudārabah berasal dari kata **يَضْرِبُ** yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz mushtarak (yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat ziyadah (tambahan) sehingga menjadi **ضَارِبٌ يُضَارِبُ مُضَارِبَةٌ** yang berarti bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.<sup>7</sup>

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudārabah merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirad.<sup>8</sup>

Pengertian mudārabah menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah ungkapan terhadap pemberi harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Sedangkan menurut istilah shara', mudārabah dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh 'amil

<sup>6</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Kodifikasi Produk Bank Syariah" dalam [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/se-bi/2008/lamp\\_se103108.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/se-bi/2008/lamp_se103108.pdf) (diakses tanggal 24 Mei 2019 pukul 14:30 WIB)

<sup>7</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187.

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

(pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>9</sup> Distribusi keuntungan dalam sistem mudharabah dilakukan dengan nisbah bagi hasil secara proposional. Namun jika terjadi sengketa antara mudharib dan shahibul mal maka penjelasan yang dipertimbangkan adalah dari mudharib, karena hukum asal mudharabah adalah tidak ada kelebihan atau keuntungan.<sup>10</sup>

## 2. Dasar hukum Mudharabah

Para ulama dari berbagai madhhab telah sepakat, bahwa mudharabah diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah alquran, hadis, ijma' dan qiyas.<sup>11</sup>

Dasar hukum dari al-Quran yaitu surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةً آلَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>12</sup>*

<sup>9</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 11.

<sup>10</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung, Refika Aditama, 2011), 214.

<sup>11</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 111.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 90.



Sedangkan landasan dari hadist yaitu:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

*Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah, 2289)<sup>13</sup>*

Zuhaily mengemukakan kesepakatan Ulama' tentang bolehnya mudharabah. Diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorang pun dari mereka atau menolak. Jika praktik sahabat dalam sebuah praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah maka hal itu merupakan ijma'. Ketentuan ijma' ini secara sarih mengakui keabsahan praktik pembiayaan mudharabah dalam sebuah perniagaan.

Sedangkan qiyas mudharabah dianalogikan dengan qiyas mushaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, merawat isi kebun, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadist, 1999), 72.

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh Ulama' guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah:

- a) 'Aqidain (dua orang yang berakad) yaitu *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola)
- b) Sighat (ijab qabul)
- c) Ra'sul mal (modal)
- d) Al-a'mal (pekerjaan)
- e) Al-ribh (keuntungan).<sup>15</sup>

Rukun mudharabah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 yakni: Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah: a. *Shahib al-mal* pemilik modal; b. *Mudharib*/pelaku usaha; dan c. akad.<sup>16</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad mudharabah adalah:

- 1) Orang yang melakukan akad ('aqidain) yakni *Shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) adalah:
  - a. *Shahibul mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya. Ia harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *mudharib* terhadap hal-hal yang disepakati. Namun demikian, masih diperkenankan

<sup>15</sup> Ibid., 227.

<sup>16</sup> Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 71.

membatasi pada suatu macam barang tertentu, jika pada saat berlangsungnya akad barang tersebut mudah ditemukan.<sup>17</sup>

- b. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usaha. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya.<sup>18</sup>
- c. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- d. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dari *kafil* dari masing-masing pihak.
- e. Ada tiga kategori tindakan bagi *mudharib*, yaitu sebagai berikut:
  1. Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.
  2. Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tetapi membantu melancarkan jalannya usaha.

---

<sup>17</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 160.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 61.

3. Tindakan yang tidak berhak dilakukan *mudharib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana *mudharabah* untuk keperluan pribadi.
- f. Tindakan yang dilakukan *sahibul mal* dalam *mudharabah* antara lain tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.<sup>19</sup>

## 2) *Sighat*

Ucapan serah terima atau *sighat* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.<sup>20</sup> *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang dilakukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- b. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau secara tertulis dan ditandatangani atau dapat juga melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern, seperti *faksimile* dan komputer (*email*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 133.

<sup>20</sup> Nawawi, *Fikih*, 143.

<sup>21</sup> Dewi, *Perikatan*, 134.

- c. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- d. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.<sup>22</sup>
- e. Pemilik modal mengucapkan ijab kepada pengelola bahwa uangnya untuk modal usaha. sedangkan pengelola mengucapkan Kabul sebagai pertanda adanya kesepakatan ber-mudharabah.
- f. Orang yang melakukan akad harus berakal, baligh, dan mampu mengelola harta sebagai modal usaha.<sup>23</sup>

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela. Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akan mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggung jawab nya menyerahkan keahlian kerjanya.<sup>24</sup>

### 3) Ra'sul mal (modal)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasinya dalam aktifitas mudharabah.

Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus tunai.

<sup>22</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Andi Yogyakarta, 2015), 79.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 106-107.

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 182.

- b. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Jika modal berbentuk barang, menurut Ulama' tidak diperbolehkan. Sebab sulit menentukan keuntungannya. Menurut sebagian ulama' madhhab Syafi'I mata uang suatu Negara posisinya sama dengan naqd (mata uang emas dan perak), dan dapat digunakan sebagai ra'sul ma' mudārabah (modal usaha) selama uang tersebut masih berlaku.
- c. Besarnya ditentukan secara jelas. Modal harus diketahui secara pasti oleh pihak-pihak terkait dan harus ada saat akad dilangsungkan.
- d. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. Mudārib tidak biasa menggunakan modal di luar persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika sāhibul ma' memberikan kebebasan kepada mudārib untuk mengelola hartanya. Jika hal ini terjadi maka mudārib memiliki kebebasan untuk mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya meski tetap harus bertanggung jawab.
- e. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa mudārabah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Afandi, *Fiqh Muamalah*, 107.

#### 4) Al-a'mal (pekerjaan)

Untuk mengatur kontribusi mudharib, para ulama' lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha atau kerja adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>26</sup>
- b. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.<sup>27</sup>
- c. Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- d. Pengelolaan dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
- e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dan berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.<sup>28</sup>
- f. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah.

Adapun laba atau keuntungan disyaratkan:

<sup>26</sup> Ibid., 138.

<sup>27</sup> Sula, *Akutansi*, 336.

<sup>28</sup> Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 117.

- a. Khusus dimiliki kedua belah pihak ('aqidain), sehingga akad qirad batal apabila memasukkan pihak ketiga sebagai pemilik laba.
  - b. Margin profit ditentukan secara presentase, seperti malik 60% dan 'amil 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti malik Rp. 6.000.000 dan 'amil Rp. 4.000.000. Sebab justru semakin spekulatif karena bisa jadi jumlah profit yang dihasilkan tidak mencapai nominal tersebut.<sup>29</sup>
  - c. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pembagian keuntungan dengan cara *profit sharing* dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara *revenue sharing* dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.<sup>30</sup>
- Adapun dalam hal keuntungan tersebut terikat hal sebagai berikut:
1. Bila jangka waktu mudharabah relatif lama (tiga tahun keatas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

<sup>29</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2012), 261-262.

<sup>30</sup> Afandi, *Fiqh*, 108.



2. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
3. Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Fikih Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu yang dibagikan.
4. Menurut madhhab Hanafi dan sebagian madhhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan madhhab Maliki dan sebagian madhhab Hambali menyebutkan, bahwa bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua belah pihak.
5. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan s<sup>h</sup>hibul ma<sup>h</sup> namun kebanyakan ulama' menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dewi, *Perikatan*, 135.

#### 4. Prinsip-prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah

Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul mal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup oleh ekuitas *shahibul mal*.

Adapun kerugian bersih harus ditanggung *shahibul mal* sementara bentuk kerugian *mudharib* adalah hilangnya waktu, tenaga dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *mudharib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *shahibul mal* dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga *mudharib* dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal.<sup>32</sup>

- b) Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian dan kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>32</sup> Nurhasanah, *Mudharabah*, 86.

Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan mudharib/ pengelola. Selanjutnya pihak tersebut menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan jerit payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.<sup>33</sup>

c) Prinsip kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan sahabatul mal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.<sup>34</sup>

d) Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari sahabatul mal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, sahabatul mal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.<sup>35</sup>

e) Prinsip kehati-hatian

---

<sup>33</sup> Ibid., 87.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.,81.

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga dan jerit payah yang telah didedikasinya. Dan juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>36</sup>

#### 5. Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda-beda seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Begitupun dengan kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah, juga bergantung pada keadaan.

Pengelola modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas seizin pemilik harta, sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolanya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek perwakilan.

Ketika harta di-tasarruf-kan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah penguasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai titipan. Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., 200.

Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Mudharabah juga sebagai shirkah, karena bersama-sama dalam keuntungan.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah.<sup>38</sup>

#### 6. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.

Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai

---

<sup>38</sup> Ibid.

- buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.<sup>39</sup>
- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
  - c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.<sup>40</sup>

#### **D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Kesepakatan Bidang Usaha dan Penetapan Bagi Hasil**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20, dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Tentang mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) termaktub dalam Buku 2 Bab VIII (Pasal 231-254). Sistematika pembahasannya meliputi syarat dan rukun mudharabah, dan ketentuan mudharabah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukannya. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 143.

<sup>40</sup> Ibid.

terlaksananya akad mudharabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi.

Rukun dalam mudharabah itu sendiri telah disebutkan dalam Pasal 232 tentang syarat mudharabah : “rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. *shahib al-mal*/pemilik modal; b. *mudharib*/pelaku usaha; dan c. akad”.

Selain dari beberapa rukun di atas, dalam mudharabah tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan rukun. Adapun syarat pembiayaan mudharabah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun diatas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat mudharabah terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Syarat mudharabah sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 231 sampai dengan pasal 237. Adapun syarat mudharabah tersebut meliputi:

Pasal 231 ayat (1) : Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha; (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati;(3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad”.

Pasal 232 : “rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. *shahib al-mal*/pemilik modal; b. *mudharib*/pelaku usaha; dan c. akad”.

---

<sup>41</sup> Afandi, *Fiqh*, 106.

Pasal 233: “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234: “pihak yang melakukan usaha dalam shirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”.

Pasal 235: “(1) modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ mudharib. (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti”.

Pasal 236: ”pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237: “akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.<sup>42</sup>

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini, penulis fokus memilih pembahasan mengenai syarat pembiayaan mudharabah yakni tentang kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi hasil.

Untuk kesepakatan bidang usaha disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pasal 231 ayat (3) yang berbunyi “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad”. Adapun maksud dari pasal ini adalah dimana pemilik modal mewajibkan untuk menyerahkan dana baik itu berupa uang ataupun barang kepada pihak pengelola yang telah diajak kerja sama. Selain itu pun, dari pihak pengelola

---

<sup>42</sup> Ibid.



juga diharuskna melaksakan kerja sama sesuai bidang yang disepakati dengan pemilik dnna tersebut.

Tentang kesepakatan bidang usaha juga disebutkan dalam pasal 233 yakni “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”. Maksud dari pasal tersebut adalah ketika kedua belah pihak yang melakukan akad harus mengadakan kesepakatan, baik itu yang sifatnya bebas ataupun terbatas. Jika bersifat bebas disesuaikan dengan keinginan nasabah, akan tetapi kebebasan itu tetap melalui persetujuan pihak pemilik modal. Adapun jika bersifat terbatas, maka ketentuan bidang usaha tersebut berasal dari pemilik modal, dan pihak pengelola tersebut harus menjalankan sesuai dengan arahan pemilik modal.

Yang selanjutnya juga disebutkan pada pasal 234 yang berbunyi “pihak yang melakukan usaha dalam shirkah al- mudarabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”. Adapun maksud dari pasal ini adalah bahwa kedua belah pihak yang meliputi pemilik modal dan pengelola modal harus memiliki keterampilan atau keahlian. Karena keahlian tersebut nantinya digunakan dalam mengelola usaha agar tidak salah dalam melaksanakannya.

Mengenai bagi hasil sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahib al-*

maḥ dengan mudārib dinyatakan secara jelas dan pasti.<sup>43</sup> Maksud dari pasal ini adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan jelas dengan pasti. Kata jelas yang dimaksudkan adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan persentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad.



---

<sup>43</sup> Ibid.,71-72.



**BAB III**  
**PEMBIAYAAN MUDARABAH**  
**DI BMT SURYA KENCANA BALONG PONOROGO**

**A. Deskripsi Objek Penelitian**

**1. Sejarah Perkembangan BMT Surya Kencana Balong**

BMT Surya Kencana Balong didirikan atas prakarsa pimpinan Pemuda Daerah Muhammadiyah (PDM) pada tanggal 19 Mei 1997. Berdirinya BMT Surya Kencana Balong ini merupakan perwujudan dari eksistensi organisasi Muhammadiyah di daerah Balong. Misalnya IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) yang berkembang pesat di wilayah Balong dan memiliki kualitas SDM yang bisa diandalkan. Dari pemikiran itulah pimpinan pemuda daerah Muhammadiyah berusaha memberikan wadah untuk mengembangkan kreatifitas anggota Muhammadiyah dan pengembangan ekonomi dengan cara mendirikan BMT di wilayah Balong.<sup>1</sup>

Selain itu ikatan organisasi yang mempunyai sifat kekeluargaan dan kegotong royongan tersebut juga mempunyai pengaruh yang kuat akan berdirinya BMT Surya Kencana Balong. Dan dengan berdirinya surya kencana tersebut juga menciptakan pekerjaan baru dan mengurangi

---

<sup>1</sup> Laporan Praktikum IAIN Ponorogo, September 2017, 1.

jumlah pengangguran dalam anggota Muhammadiyah bisa ikut berkecimpung didalamnya.<sup>2</sup>

Awalnya BMT Surya Kencana Balong berdiri dalam bentuk koperasi hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang BMT. Selain itu budaya masyarakat sekitar juga ikut mempengaruhi. Masyarakat lebih mengenal koperasi, karena yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana masyarakat yang membutuhkan modal usaha tersebut dengan cepat dan memudahkan mendapatkan pinjaman modal atau uang. Nama BMT sendiri pada awalnya bukanlah bait al mal wa tamwil tetapi bermakna BTM (*Bait At Tamwil Muhammadiyah*) karena BTM terasa asing dimasyarakat umum. Maka pengurus BMT Surya Kencana bersepakat menamai lembaga mereka dengan koperasi BMT Surya Kencana.<sup>3</sup>

Namun dalam perkembangan BMT Surya Kencana yang awalnya berbentuk koperasi, berangsur angsur menuju BMT dengan prinsip syariah. Secara hukum BMT Surya Kencana meskipun ia berubah kelembagaan dari koperasi menjadi BMT. Bentuk badan hukunya masih bernaung dengan koperasi. Yaitu tetap mengikuti undang-undang perkoperasian no. 25 tahun 1992. Akhirnya masyarakat mulai menerima adanya BMT dengan prinsip bagi hasil dan bagi resiko, namun demikian pengurus dan pengelola tidak berhenti di situ dalam mengembangkan

---

<sup>2</sup> Ibid., 2.

<sup>3</sup> Ibid.

proses syariah. Akan tetapi terus menerus sampai pada akhirnya masyarakat menerima sepenuhnya BMT dengan sistem syariah.

Lokasi BMT Surya Kencana berada disebelah barat Pasar Balong, pada tahun 2013 BMT Surya Kencana membuka cabang di Dukuh Krajan Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Untuk memperluas jaringan BMT maka tahun 2014 membuka cabang di Jl. Sumoroto-Ngumpul Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Lokasi BMT ternasuk dalam tempat strategis karena terletak didekat pasar sehingga memudahkan dalam memikat minat nasabah.<sup>4</sup>

## 2. Profil BMT Surya Kencana Balong

### a. Alamat BMT

Pusat : Pemuda No. 35 Telp. (0352) 372042

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Cabang : Dukuh Krajan Desa Jambon, Kecamatan

Jambon Kabupaten Ponorogo

Jl. Sumoroto-Ngumpul, Desa Sumoroto,

Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

### b. Tahun Berdiri

Pusat : Tahun 1997

Cabang Jambon Tahun 2013

Cabang Sumoroto Tahun 2014

### c. Pendiri : Pimpinan Daerah Muhammadiyah

---

<sup>4</sup> Ibid., 3.

Ponorogo,

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Balong

- d. Modal Awal : Rp. 5.000.000,-
- e. Aset Sekarang : Rp. 5.500.000.000,-
- f. Omset Sekarang : Rp. 16.000.000.000,-
- g. Jumlah Anggota : 270 orang  
yang menerima  
SHU
- h. Jumlah Nasabah : ± 3.570 orang
- i. Karyawan : 11 Orang<sup>5</sup>

### 3. Visi, misi dan tujuan BMT Surya Kencana Balong

#### a. Visi

Visi BMT adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

#### b. Misi

Misi BMT adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memperdayakan usaha mikro golongan menengah dan bawah serta membina keperdulikan aghnia' kepada duafa' secara terpolo dan berkesinambungan.

---

<sup>5</sup> Ibid., 4.

### c. Tujuan BMT

BMT bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha menengah dan kebawah dengan pelaku ekonomi yang lain.<sup>6</sup>

#### 4. Struktur Organisasi di BMT Surya Kencana Balong

Ketua	: Drs. Imam Fikri Muhajir, M.Pd.
Sekretaris	: Moh. Daroji, S.Pd. M.A.
Bendahara	: Puji Utami
Pengawas	: Tukirin S.Pd.
Dewan Syariah	: Aminuddin, S.Ag.
Pengurus BMT Surya Kencana Balong Manager	: Tri Kuntoro, S.E.
Teller	: Siti Munawaroh, Amd.
Bagian lapangan	: Hasan Tri Cahyono, S.Pd.
Pengurus BMT Surya Kencana Cabang Sumoroto Manager	: Tri Kuntoro, S.E.
Teller	: Maila Nur Alfiani
Bagian lapangan	: Handoko Adi Saputra
Pengurus BMT Surya Kencana Cabang Jambon Manager	: Sirnan, S.E.
Teller	: Siti Munawaroh

---

<sup>6</sup> Ibid., 6.



Bagian lapangan : Sudarsono

Sektor Riil : Endang Setya Rini<sup>7</sup>

## 5. Produk BMT Surya Kencana

Operasionalisasi di BMT Surya Kencana dibagi menjadi beberapa manajemen yaitu:

### a. Manajemen Penghimpunan Dana (*funding*)

BMT Surya Kencana melakukan penghimpunan dana dari anggotanya sendiri yang berupa simpanan wajib. Sumber dana dari lembaga lain berupa hasil kerja sama BMT dengan bank. Sedangkan Sumber dana dari masyarakat luas berupa simpanan-simpanan yang menjadi produk-produk tabungan masyarakat. BMT Surya Kencana pada awalnya menjalin kerja sama dengan beberapa Bank Syariah Nasional. Akan tetapi pada saat ini BMT Surya Kencana dalam mencukupi modalnya hanya mengandalkan dari iuran anggota beserta pengurus BMT. Adapun produk BMT Surya Kencana yang berupa simpana atau tabungan adalah sebagai berikut:

#### 1) Simpanan Suka Rela (SISUKA)

Simpanan Suka Rela adalah simpanan yang disetorkan oleh anggota dari koperasi BMT Surya Kencana diluar dari setoran wajib anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

---

<sup>7</sup> Ibid.

## 2) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan untuk kepentingan pendidikan.

## 3) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan yang dikhususkan untuk mitra yang berkeinginan untuk berqurban sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW..

## 4) Simpanan Umrah

Simpanan umrah adalah simpanan dari anggota yang akad penarikannya digunakan untuk ibadah umrah.<sup>8</sup>

### **b. Manajemen Penyaluran Dana (*Lending*)**

#### 1) Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* yang berasal dari kata "ribh" (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Tingkat keuntungan dalam murabahah bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan.

---

<sup>8</sup> Ibid., 7.

Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.<sup>9</sup>

## 2) Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>10</sup>

## 3) Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik

*Ijarah Muntahiyya Bittamlik* adalah perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, nasabah akan memiliki barang yang disewakannya.<sup>11</sup>

## 4) Qardh

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, qardh bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtaridh

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

(yang diajak akad qard) dinamakan qard} sebab merupakan potongan dari harta muqrid}(pemilik barang).<sup>12</sup>

### c. Manajemen Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. BMT Surya Kencana dalam upaya menarik minat mitranya juga menyediakan jasa-jasa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer antar bank
- 2) Pembiayaan listrik
- 3) Pembayaran telepon
- 4) Token listrik
- 5) *Payment Universitas/Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.*<sup>13</sup>

## B. Data Objek Lapangan

### 1. Akad Mudharabah tentang Kesepakatan Bidang Usaha di BMT Surya Kencana

Akad mudharabah yang diterapkan di BMT Surya Kencana merupakan hasil kesepakatan BMT sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Kesepakatan tersebut dibentuk berdasarkan beberapa ketentuan yang dilakukan ketika akad. Sebagaimana akad tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut secara langsung, cakap

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Menurut keterangan dari Bapak Tri Kuntoro, selaku manajer BMT Surya Kencana yang telah di izinkan untuk melakukan pembiayaan akad mendapatkan uang sesuai dengan yang ia ajukan. Dalam hal ini, nasabah sendirilah yang akan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dalam hal bidang usaha ataupun untuk kegiatan jual beli.<sup>14</sup>

Dalam pembiayaan mudharabah ini, nasabah yang datang adalah nasabah yang memerlukan dana atau uang. Nasabah tersebut juga belum sepenuhnya mengetahui mengenai akad yang sedang ia lakukan. Oleh karena itu, pihak BMT lah yang menjelaskan secara mendetail mengenai akad mudharabah ini.<sup>15</sup>

Terkait dengan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Surya Kencana menerapkan sistem kondisional. Maksudnya ketika nasabah melakukan akad pembiayaan sebelum mendapatkan pinjaman, nasabah tersebut hanya ditanyai mengenai penggunaan uang nantinya. Apakah untuk membeli kebutuhan pribadi atau untuk modal usaha. Dengan pertanyaan tersebut, jika nasabah menggunakan uang tersebut untuk untuk modal usaha, dari pihak pemilik modal tidak memberi arahan kepada pihak nasabah untuk mengelola uang tersebut dalam bidang usaha tertentu. Pada intinya, pihak BMT hanya sebagai peminjam modal atau uang untuk nasabah tersebut. Kedua belah pihak tersebut tidak

---

<sup>14</sup> Tri Kuntoro, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 24 September 2018.

<sup>15</sup> Ibid.

melakukan kesepakatan usaha sebagaimana dalam akad mudharabah semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Handoko Adi Saputro selaku pengurus bagian lapangan di BMT Surya Kencana Cabang Sumoroto mengatakan bahwasannya mengenai bidang usaha dalam hal ini sesuai dengan keinginan nasabah. Nasabah yang datang melakukan pembiayaan sudah ada keinginan tersendiri untuk menggunakan uang yang ia pinjam. Berdasarkan keinginan nasabah tersebut, pihak BMT mengiyakan pembiayaan tersebut dengan persyaratan tertentu yang sudah terpenuhi.<sup>16</sup>

Menurut Meila Nur Alfiani selaku teller di BMT Surya Kencana Cabang Sumoroto mengatakan bahwa mengenai bidang usaha tersebut berdasarkan menyesuaikan nasabah. Rata-rata nasabah yang datang mengatakan sudah memiliki usaha tersendiri yang kekurangan modal. Mengenai jenis usaha tersebut terkadang nasabah tidak menyebutkan jenis usahanya. Selain itu, dari peminjaman uang tersebut juga digunakan untuk membeli keperluan pribadi seperti membeli pupuk padi, melunasi pembelian tanah, kredit motor dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Adapun menurut Bapak Tri Kuntoro selaku manajer di BMT Surya Kencana Balong mengatakan usaha yang dilakukan nasabah tergantung dari nasabah itu sendiri. Contohnya ketika ada nasabah yang mengatakan ketika melakukan peminjaman modal di BMT untuk mengembangkan

---

<sup>16</sup> Handoko Adi Saputro, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 24 September 2018.

<sup>17</sup> Meila Nur Alfiani, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 18 April 2019.

usaha perikanan. Dalam hal ini, pihak BMT memberi bantuan seperti membelikan makanan pada ikan yang diusahakan pada nasabah tersebut. Selain itu, bentuk usaha berupa sembako. Dari pihak BMT hanya membantu dalam bentuk meminjami modal saja. Mengenai keinginan usaha tersebut diatas keinginan dari pihak nasabah sendiri tanpa kesepakatan dari pihak pengelola modal (BMT).<sup>18</sup>

Menurut keterangan dari Ibu Marni mengatakan terkait dengan bidang usaha dari pihak BMT sendiri sudah menanyai tentang usaha pada saat akad dilakukan. Dan dari pihak BMT selama ini tidak melakukan survei di rumah beliau. Adapun mengenai bentuk usaha yang dilakukan selama ini sepanjang yang beliau temui pada saat melakukan cicilan tiap bulannya itu tidak semua digunakan untuk bidang usaha. Akan tetapi kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi dan konsumtif. Seperti untuk melunasi biaya pendidikan dan membeli kebutuhan lainnya.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut keterangan Ibu Aminah selaku nasabah BMT Surya Kencana yang beralamatkan Dusun Tumpuk, Tanjungrejo Badegan mengatakan memang benar bahwa untuk bidang usaha tidak disepakati dan tidak ada kesepakatan ketika proses pembiayaan berlangsung. Karena pada saat itu beliau membutuhkan dana untuk usaha peternak ayam. Pada saat akad berlangsung beliau hanya ditanyai untuk keperluan apa kemudian diberitahu untuk menyerahkan foto kopi KTP

---

<sup>18</sup> Tri Kuntoro, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 24 Februari 2019.

<sup>19</sup> Marni, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 22 Mei 2019.

dan BPKB asli dari motor beliau, dan menunjukkan barang yang digunakan untuk jaminan. Dalam waktu 2 hari tersebut beliau mendapatkan sejumlah modal yang diajukan.<sup>20</sup>

Begitu pula keterangan dari Bapak Sidiq selaku nasabah BMT Surya Kencana yang beralamatkan Dusun Krajan Jambon bahwasannya beliau ketika melakukan pembiayaan untuk modal pertanian. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan mengenai bidang usaha. Beliau langsung mengajukan peminjaman yang kemudian memenuhi persyaratan pengajuan setelah itu beliau menerima modal peminjaman tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Akad Mudharabah tentang Penentuan Bagi Hasil di BMT Surya Kencana

Bagi hasil adalah imbalan bagi *sahibul mal* sebagai penyedia modal usaha dan imbalan bagi *mudharib* sebagai pengelola dana usaha. Yang mana dengan nisbah atau bagi hasil keuntungan ini, diharapkan bisa mencegah kedua belah pihak dari perselisihan atau selisih paham. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Adapun sistem penetapan bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi

<sup>20</sup> Aminah, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Mei 2019.

<sup>21</sup> Sidiq, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Mei 2019.



bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.<sup>22</sup>

Terkait dengan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Surya Kencana menerapkan sistem bagi hasil dalam melakukan transaksi. Sistem bagi hasil tersebut ditetapkan pada awal terjadinya kontrak dan dihitung langsung dalam maksimal masa pengembalian modal.

Menurut Handoko Adi Saputro selaku pengurus bagian lapangan mengatakan mengenai ketentuan bagi hasil tersebut langsung ditetapkan oleh pihak BMT. Adapun mengenai porsi bagi hasil ada kriteria tertentu. Untuk nasabah baru atau nasabah yang pertama kali melakukan pembiayaan di BMT, bagi hasil yang ditentukan oleh BMT tidak diperkenankan untuk tawar menawar. Jadi, berapapun yang ditentukan oleh pihak BMT nasabah harus mengikuti ketentuan tersebut. Sedangkan untuk nasabah lama, ketentuan bagi hasil bisa berubah dari yang ditentukan apabila nasabah tersebut lancar dalam melakukan angsuran pada pembiayaan sebelumnya. Misalnya nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan, ketika dalam tahap pelunasan ia rutin melakukan cicilan disetiap bulannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meila Nur Alfiani selaku Teller di BMT Surya Kencana Cabang Sumoroto bahwasanya penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana terdapat dua kriteria yaitu 1,75% dan 1,5%. Untuk bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru yang

---

<sup>22</sup> Karim, *Bank*, 108-207.

<sup>23</sup> Handoko Adi Saputro, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Februari 2019.

melakukan pembiayaan untuk semua jenis keinginan nasabah baik untuk modal usaha maupun untuk kepentingan pribadi. Dan untuk 1,5% diperuntukkan untuk nasabah lama yang dulunya sudah pernah melakukan pembiayaan di BMT baik untuk modal usaha maupun untuk membeli kepentingan pribadi.<sup>24</sup>

Menurut wawancara dari Bapak Tri Kuntoro selaku manajer di BMT Surya Kencana Balong, beliau mengatakan bahwa penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana terdapat beberapa kriteria, yakni 1,75%, 1,5%, 1,3%, dan 1%. Bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru dan untuk keperluan nasabah yang melakukan jual beli bukan untuk modal usaha. Maksudnya ketika nasabah baru yang melakukan pembiayaan, dalam akad ia mengatakan dalam melakukan pembiayaan ini untuk membeli kebutuhan pribadi, seperti membeli tanah, motor dan lain sebagainya. Adapun jika nasabah tersebut berkeinginan untuk modal usaha maka perhitungan bagi hasilnya menyesuaikan dengan yang ia usahakan.<sup>25</sup>

Selanjutnya untuk perhitungan 1,5% diperuntukkan nasabah yang lama yang melakukan pembiayaan kembali dan untuk modal usaha pertokoan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ketika ada nasabah lama yang dulunya pernah melakukan pembiayaan di BMT dan sudah lunas kemudian melakukan peminjaman kembali untuk modal usaha seperti modal usaha sembako. Akan tetapi jika ia mempergunakan modal

---

<sup>24</sup> Meila Nur Alfiani, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Februari 2019.

<sup>25</sup> Tri Kuntoro, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 24 Februari 2019.

tersebut untuk membeli kebutuhan pribadinya, maka perhitungan bagi hasilnya 1,75%.<sup>26</sup>

Selanjutnya untuk perhitungan 1,3% dan 1% diperuntukkan modal yang membutuhkan modal banyak. Seperti salah satunya modal usaha perikanan. Dalam hal ini dihitung berdasarkan resiko dalam pengelolaannya. Karena apabila untung maka keuntungan yang didapatkan besar, dan apabila rugi, maka kerugian yang didapatkan banyak. Selain itu, Beliau juga mengatakan bahwa penentuan bagi hasil tersebut bersifat kondisional, yakni melihat dari jenis usaha dan riwayat pembiayaan yang dilakukan sebelumnya.<sup>27</sup>

Menurut keterangan Ibu Aminah selaku nasabah BMT Surya Kencana yang beralamatkan Dusun Tumpuk, Tanjungrejo Badegan, bahwa memang benar bahwa perhitungan bagi hasil sudah ditetapkan langsung oleh pihak BMT. Karena pada saat beliau melakukan pinjaman untuk usaha peternak ayam, ketika melakukan akad bagi hasil tersebut dihitung langsung dengan 1,75% karena beliau nasabah baru yang baru melakukan peminjaman. Dan jumlah perhitungan tersebut langsung di cantumkan dalam buku pembiayaan.<sup>28</sup>

Begitu pula menurut keterangan dari Bapak Sidiq selaku nasabah BMT Surya Kencana yang beralamatkan Dusun Krajan Jambon bahwasannya beliau ketika awal melakukan pembiayaan untuk modal

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Aminah, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Mei 2019.

pertanian. Ketika persyaratan dari BMT sudah terpenuhi, kemudian BMT membuat kontrak pembiayaan. Adapun perhitungan bagi hasil dilakukan ketika akan membuat kontrak tersebut yang langsung dihitung oleh pihak BMT. Akan tetapi sebelum itu diberitahu mengenai perhitungan bagi hasilnya 1,5% karena untuk usaha pertanian dan beliau langsung mengiyakan perhitungan tersebut.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Sidiq, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Mei 2019.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**  
**DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH**  
**DI BMT SURYA KENCANA BALONG PONOROGO**

**A. Analisa Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Tentang Kesepakatan Bidang Usaha dalam Pembiayaan Mudarabah di  
BMT Surya Kencana Balong**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menitikberatkan pada implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan objek penelitian Pembiayaan mudarabah. Hal ini berdasarkan fakta yang menyebutkan hampir 80% nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Surya Balong dan sekitarnya mempergunakan akad mudarabah diantara pembiayaan murabahah, musharakah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik dan qard{

Akad mudarabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudarabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.<sup>1</sup>

Kepercayaan ini penting dalam akad mudarabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan

---

<sup>1</sup>Sula, *Akutansi*, 246.

saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana.

Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.<sup>2</sup>

Dalam melakukan akad mudharabah tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad mudharabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi.

Dalam fikih, rukun mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan terdapat 5 rukun, yakni 'aqidain (dua orang yang berakad) yaitu sahibul ma-

---

<sup>2</sup> Ibid.

(pemilik modal) dan mudharib (pengelola), sighat (ijab qabul), ra'sul mal (modal), al-a'mal (pekerjaan), Al-ribh (keuntungan).<sup>3</sup>

Mengenai rukun mudharabah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 yakni: Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah: a. sahib al-mal/pemilik modal; b. mudharib/pelaku usaha; dan c. akad.<sup>4</sup>

Dalam setiap rukun-rukun tersebut, tentunya ada syarat-syarat yang mengiringinya. Syarat mudharabah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat mudharabah terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti tentang syarat pembiayaan mengenai mudharabah. Adapun dari syarat mudharabah tersebut mengenai pekerjaan atau bidang usaha yang diterapkan di BMT Surya Kencana Balong.

Dalam teori disebutkan beberapa syarat mengenai bidang usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha atau kerja adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., 227.

<sup>4</sup> Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 71.

<sup>5</sup> Afandi, *Fiqh*, 106.

<sup>6</sup> Ibid., 138.

- b. Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- c. Pengelolaan dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
- d. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dan berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.<sup>7</sup>

Dari teori diatas dapat disimpulkan terkait kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan mudharabah yang dipraktikkan di BMT Surya Kencana sudah sesuai dengan teori yang disebutkan diatas yaitu kegiatan usaha atau kerja adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini sudah sesuai yang di BMT Surya Kencana yaitu dalam bidang usaha dilakukan penuh oleh pihak nasabah selaku pengelola dana.

Kemudian kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Dalam hal ini sudah sesuai yang di terapkan di BMT Surya Kencana yakni dalam bidang usaha nasabah sebagai pihak pengelola dana sudah memiliki keterampilan masing-masing, seperti dalam usaha pertokoan ataupun usaha lainnya.

Selanjutnya dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dan berhak

---

<sup>7</sup> Sula, *Akutansi*, 246.



mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah. Dalam hal ini sudah sesuai karena sudah ditetapkan ketika akad berlangsung dan hal tersebut pasti dilaksanakan apabila ada kasus yang terjadi di BMT tersebut.

Paparan data dalam Bab III (tiga) menunjukkan bahwasannya dalam pembiayaan mudharabah yang terkait dengan kesepakatan bidang usaha yang dipraktekkan di BMT Surya Kencana Balong Berdasarkan hasil wawancara dengan Handoko Adi Saputro mengatakan bahwasannya mengenai bidang usaha dalam hal ini sesuai dengan keinginan nasabah.

Menurut wawancara dari Meila Nur Alfiani mengatakan bahwa mengenai bidang usaha tersebut berdasarkan menyesuaikan nasabah. Rata-rata nasabah yang datang mengatakan sudah memiliki usaha tersendiri yang kekurangan modal.

Adapun menurut wawancara dari Bapak Tri Kuntoro bahwa bidang usaha yang dilakukan nasabah tergantung dari nasabah itu sendiri. Terkadang ada nasabah yang sudah memiliki usaha seperti perikanan. Dalam hal ini dari pihak BMT memberi bantuan seperti membelikan makanan pada ikan yang diusahakan pada nasabah tersebut. Selain usaha yang lainnya, dari pihak BMT hanya membantu dalam bentuk meminjami modal. Salah satunya untuk modal usaha sembako. Untuk sembako ini pihak BMT hanya membantu dalam bentuk meminjami modal.

Adapun hasil penelitian dilapangan mengatakan bahwa mengenai bidang usaha dari kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan. Pada saat akad pihak BMT sendiri menanyakan tentang bidang usaha yang dilakukan

oleh pihak pengelola karena dari pihak pengelola untuk bidang usaha rata-rata sudah melakukan usaha. Selain bentuk bidang usaha untuk usaha, dari pihak pengelola juga menggunakan modalnya untuk kebutuhan pribadi dan konsumtif.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang dipraktikkan di BMT Surya Kencana tentang kesepakatan bidang usaha murni dari nasabah itu sendiri dan sudah melakukan kesepakatan dengan pihak BMT.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 ayat (3) yaitu “kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad. Dan terdapat dalam Pasal 233 menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu”.

Dari keterangan beberapa pihak terkait dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tentang kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan mudharabah yang dipraktikkan di BMT Surya Kencana sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 ayat (3), dan Pasal 233. Adapun Pasal 231 ayat (3) menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad” dan Pasal 233 menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. Karena yang dipraktikkan di BMT Surya Kencana mengenai bidang usaha sudah melakukan kesepakatan

usaha dari kedua belah pihak dan sudah mengetahui usaha pengelola modal yang dilakukan dengan cara pihak BMT menanyai pada pihak pengelola terkait usaha yang dilakukan pada saat itu untuk yang mengelola usaha. Namun dari pihak BMT tidak melakukan survey terkait usaha nasabah sehingga nasabah kadang-kadang menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif.

**B. Analisa Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Penentuan Bagi Hasil dalam Pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong**

Tentang bagi hasil berdasarkan teori dari sudut pandang fikih disebutkan:

1. Bagi hasil khusus dimiliki kedua belah pihak ('*aqidain*), sehingga akad qirad batal apabila memasukkan pihak ketiga sebagai pemilik laba.
2. Margin profit ditentukan secara presentase, seperti *malik* 60% dan '*amil* 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti *malik* Rp. 6.000.000 dan '*amil* Rp. 4.000.000.

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Bab III disebutkan bahwa penentuan bagi hasil atau nisbah dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana berdasarkan wawancara penulis kepada Handoko Adi Saputro mengatakan mengenai ketentuan bagi hasil tersebut langsung ditetapkan oleh pihak BMT. Adapun mengenai porsi bagi hasil ada kriteria tertentu. Untuk nasabah baru atau nasabah yang pertama kali melakukan pembiayaan di BMT, bagi hasil yang ditentukan oleh BMT tidak diperkenankan untuk tawar

menawar. Sedangkan untuk nasabah lama, ketentuan bagi hasil bisa berubah dari yang ditentukan apabila nasabah tersebut lancar dalam melakukan angsuran pada pembiayaan sebelumnya.

Adapun hasil wawancara dengan Meila Nur Alfiani mengatakan penentuan bagi hasil terdapat dua kriteria yaitu 1,75% dan 1,5%. Untuk bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru yang melakukan pembiayaan. Dan bagi hasil 1,5% diperuntukkan untuk nasabah lama.<sup>8</sup>

Menurut wawancara dari Bapak Tri Kuntoro, beliau mengatakan bahwa penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana terdapat beberapa kriteria, yakni 1,75%, 1,5%, 1,3%, dan 1%. Bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru dan untuk keperluan nasabah yang melakukan jual beli. Bagi hasil 1,5% diperuntukkan nasabah yang lama yang melakukan pembiayaan kembali dan untuk modal usaha pertokoan. Dan bagi hasil 1,3% dan 1% diperuntukkan modal usaha perikanan dan lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa penentuan bagi hasil tersebut bisa berubah-ubah ketika akad melihat keadaan nasabah tersebut dan dari hasil pembiayaan sebelumnya.

Adapun hasil penelitian dilapangan mengatakan bahwa tentang penentuan bagi hasil langsung ditentukan oleh pihak BMT. Terbukti ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan, perhitungan bagi hasil langsung di hitung oleh pihak BMT yang kemudian terhitung dan tercantum dalam buku penyeteroran disetiap bulannya.

---

<sup>8</sup> Meila Nur Alfiani, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Februari 2019.

Berdasarkan informasi dari beberapa pihak terkait diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan bagi hasil yang di terapkan di BMT Surya Kencana ditetapkan oleh pihak BMT langsung. Mengenai ukuran atau persennanya juga dari pihak BMT. Nasabah dalam hal tersebut bisa melakukan tawar menawar tentang porsi bagi hasil dilihat dari keadaan nasabah tersebut dan melihat dari riwayat pembiayaan sebelumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 236 dijelaskan bahwa “pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”.<sup>9</sup>

Maksudnya adalah mengenai pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan jelas dengan pasti. Kata jelas yang dimaksudkan adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan persentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan atau bagi hasil di BMT Surya Kencana berdasarkan teori terkait ada yang sudah sesuai dengan teori dan ada yang belum sesuai. Adapun yang sesuai disebutkan bagi hasil khusus dimiliki kedua belah pihak (*'aqidain*), sehingga akad *qirad* batal apabila memasukkan pihak ketiga sebagai pemilik laba. Dalam hal ini, di BMT Surya Kencana tentang bagi hasil hanya kepada kedua belah pihak yakni Pihak BMT sebagai pemilik modal dan pihak nasabah sebagai pengelola dana.

---

<sup>9</sup> Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 72.

Selanjutnya tentang margin profit ditentukan secara presentase, seperti milik 60% dan 'amil 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti milik Rp. 6.000.000 dan 'amil Rp. 4.000.000. Dalam hal ini, belum sesuai dengan teori. Karena yang dipraktikkan di BMT Surya Kencana tidak ditentukan dengan presentase. Akan tetapi ditentukan secara sepihak yakni dari pihak BMT.

Adapun dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tentang pembagian hasil keuntungan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 263 “pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”. Karena bagi hasil masih ditentukan oleh satu pihak dan tidak ditentukan oleh kedua belah pihak pada waktu akad. Selain itu, bagi hasil tidak ditentukan berdasarkan presentase. bagiannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan dan jasa nasabah tiap bulannya, sehingga belum mengetahui mengenai keuntungan atau kerugian yang didapatkan nantinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kesepakatan bidang usaha dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam Pasal 231 ayat (3) dan Pasal 233. Pasal 231 ayat (3) menyebutkan bahwa kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad. Dan dalam pasal 233 menyebutkan bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. Tentang kesepakatan bidang usaha yang dipraktikkan di BMT Surya Kencana sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena di BMT Surya Kencana dari pihak BMT sudah mengetahui usaha pengelola modal yang dilakukan dengan menanyai langsung terkait usaha pada pihak pengelola yang melakukan usaha. Namun dari pihak BMT tidak melakukan survey terkait usaha nasabah sehingga nasabah kadang-kadang menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif.
2. Penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 236 yakni pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Di BMT Surya Kencana mengenai bagi hasil tidak menentukan bagian

secara persentase secara jelasnya dari kedua belah pihak, melainkan dari pihak BMT sudah menentukan bagiannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan dan jasa nasabah tiap bulannya, sehingga belum mengetahui mengenai keuntungan atau kerugian yang didapatkan nantinya.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasan. Diharapkan akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak BMT yang berkaitan dengan pembiayaan terutama pada pembiayaan mudharabah untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang BMT agar masyarakat lebih dekat dengan BMT yang mana BMT adalah sebuah koperasi yang dapat membantu masyarakat memberikan modal dengan cepat dan mudah.
2. Diharapkan lebih mengenal dengan sistem Syariah. Dengan sistem syariah ini apabila diterapkan jauh lebih menguntungkan dan menghindari dari hal-hal yang mengandung riba.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Adi Saputro, Handoko. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 September 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ahmadi, Bagus. “Akad Bay’, Ijarah Dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2018, jam 09.30).
- Aminah, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Mei 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. RinekaCipta, 20013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.
- Dewi, dkk., Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghony & Fauzan Almanshur, Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2015.

- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Kuntoro, Tri. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 24 September 2018.
- Lutfiana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Di KJKS Cemerlang Weleri),” *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Juz 1. Kairo: Dar al-Hadist, 1999.
- Mufaridah, Haniatul. “Tinjauan Fiqih Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Makmur Abadi Dolopo Madiun,” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Mughits, Abdul. ”Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam <https://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2019, jam 11.00).
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Andi Yogyakarta, 2015.
- Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nisa, Inayatun. ”Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri Kendal),” *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Nur Alfiani, Meila . *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 18 April 2019.
- Nurhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187.
- Sidiq, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 Mei 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: ALVABETA, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2012.

Try Cahyani, Melinda. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Dengan Akad *Mudharabah* Di BPRS Al-Mabrur," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Widodo, Hartanto. *PAS Panduan Praktis Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Mizan, 1999.